

SISTEM DRAINASE

2026

PERDAKAB. DEMAK NO. 1, LD KABUPATEN DEMAK 2026 / NO. 1, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

- ABSTRAK :
- hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan yang bersih, sehat dan aman dari bencana yang salah satunya didukung melalui penguatan Sistem Drainase menjadi salah satu kebijakan yang harus diupayakan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Belum adanya upaya secara maksimal terkait penataan dan pengelolaan Sistem Drainase di Kabupaten Demak yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan menjadikan terdapat adanya dampak yang serius bagi masyarakat untuk ditanggulangi seperti peningkatan debit Banjir, Genangan Air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan Saluran, amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*), pasang Air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja Sistem Drainase
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Sistem Drainase yang bertujuan untuk mewujudkan gagasan atas penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencegah dan mengurangi terjadinya Genangan Air yang terjadi pada saat musim hujan yang berakibat menjadi masalah lingkungan dan bencana, menjaga agar Drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas Genangan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2026
 - Segala ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Drainase yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Segala izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 4 halaman